

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Sejak dibentuknya ASEAN tahun 1967, eksistensi ASEAN telah dihadapkan kepada suatu perubahan besar pada tatanan geopolitik di kawasan Asia Tenggara, yang tidak hanya dapat mengancam negara-negara baru anggota ASEAN tetapi juga prospek bagi ketertiban kawasan secara keseluruhan. Permasalahan politik dan keamanan yang terjadi seperti terorisme, insurgensi dan kejahatan lintas batas yang terkadang membuat hubungan antara negara anggota menjadi suram, konflik-konflik berkaitan dengan klaim perbatasan serta intervensi kekuatan eksternal merupakan gambaran dari tatanan geopolitik Asia Tenggara saat ini.

Adanya berbagai permasalahan politik dan keamanan yang muncul di kawasan tersebut, ditambah lagi dengan berkembangnya keanggotaan ASEAN yang telah menimbulkan permasalahan karena perbedaan kondisi politik dan ekonomi, telah menuntut ASEAN untuk menetapkan kembali kerangka kerjasamanya yang lebih menekankan kepada pendekatan di bidang politik dan keamanan. Penekanan digunakannya pendekatan bidang politik dan keamanan ini dimaksudkan tidak hanya ditujukan untuk menghadapi isu-isu keamanan terkait pada pertahanan dan ancaman militer saja (tradisional), namun lebih luas menyangkut hal-hal non-militer seperti halnya kejahatan transnasional, terorisme, separatisme, perompakan dan lain sebagainya (non-tradisional). Atas dasar inilah yang selanjutnya berkembang kepada pemikiran perlunya dimiliki suatu kerjasama politik dan keamanan yang diwujudkan dalam *ASEAN Security Community (ASC)*.

Pada *ASEAN Ministerial Meeting (AMM)* ke-36 di Phnompenh bulan Juni 2003, Indonesia mengusulkan dibentuknya *ASEAN Security Community* sebagai salah satu pilar dari konsep *ASEAN Community*. Sebagaimana dinyatakan oleh Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, bahwa konsep ASC yang diajukan oleh Indonesia adalah untuk mereformasi *state of mind* ASEAN guna lebih

menyeimbangkan kerjasama yang selama ini lebih menekankan kerjasama ekonomi kepada kerjasama menciptakan stabilitas keamanan.¹ ASC merupakan kerjasama yang ideal di dalam menciptakan perdamaian dan stabilitas di kawasan. Oleh karena itu, melalui ASC Indonesia berharap dapat kembali memiliki peran *strategic centrality* di dalam ASEAN dan pada gilirannya ASEAN akan berperan sebagai *diplomatic centrality* di dalam komunitas internasional.²

Diusulkannya ASC oleh Indonesia didasarkan kepada kepentingan geopolitik Indonesia yang menganggap betapa pentingnya regionalisme keamanan dalam mendukung ketahanan regional. Indonesia melihat bahwa dengan berkembangnya saling ketergantungan keamanan (*security interdependence*), Indonesia perlu mengubah bentuk pendekatan keamanan yang cenderung menganut konsep *security against* menjadi konsep keamanan *security with*.³

Disamping itu, Indonesia sebagai *primus inter pares* atau *the first among equal* antara sesama anggota ASEAN, berkepentingan mewujudkan eksistensinya sebagai negara yang dapat memainkan peranan di ASEAN dalam mengupayakan keamanan dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Bagi Indonesia pembentukan ASC tidak saja dijadikan momentum peran penting kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN, akan tetapi juga merupakan awal untuk menunjukkan bahwa ASEAN selalu menjadi prioritas utama politik luar negeri Indonesia. Keberhasilan Indonesia menempatkan kembali posisi instrumentalnya dalam ASEAN menjadi modal tambah bagi peningkatan politik luar negeri Indonesia terhadap negara di luar kawasan ASEAN.

¹ *Sejumlah Negara Keberatan dengan Asean Security Community*, Nusa Dua Bali, Kompas, Jumat 3 Oktober 2003 atau dapat dilihat pada <<http://kompas.co.id/utama/news/0310/03/164718.htm>>

² Rizal Sukma, *The Future of ASEAN: Towards a Security Community*, Paper presented at a Seminar on "ASEAN Cooperation: Challenges and Prospects in the Current International Situation", New York, June 2003.

³ Pernyataan ini dimaksudkan bahwa pendekatan Indonesia yang awalnya semata-mata berorientasi pada penanganan keamanan internal secara sendiri memberi makna kekhawatiran akan adanya penetrasi asing dan dukungan separatisme secara langsung atau tidak langsung apabila melibatkan pihak luar (*security against*). Padahal kini ancaman yang datang belakangan ini tidak saja bersifat konvensional akan tetapi lebih bersifat non-konvensional, sehingga semua pihak dituntut memiliki tanggung jawab bersama sebagai anggota komunitas, baik secara individu maupun kolektif dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dalam tataran regional maupun internasional (*security with*). Abdul Rivai Ras, *Gagasan Komunitas keamanan ASEAN dan Kepentingan Geopolitik Indonesia*, Sinar Harapan, 29 September 2003. Diakses dari <<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0309/29/opi01.html>> pada tgl 17 Juli 2008

Gagasan Indonesia mengenai ASC kemudian disetujui oleh para pemimpin ASEAN pada KTT ASEAN IX di Bali bulan Oktober 2003 dengan disahkannya Deklarasi ASEAN atau *Bali Concord II*. Ditetapkannya deklarasi ASEAN oleh para pemimpin ASEAN tersebut, merupakan langkah fenomenal dalam upaya memperkuat dan meningkatkan peran dan kohesivitas ASEAN di masa mendatang. Kesepakatan yang tertuang dalam dokumen *Bali Concord II* tersebut merupakan kesepakatan ASEAN untuk menciptakan Komunitas ASEAN yang didukung oleh tiga pilar, yaitu kerjasama politik dan keamanan (*ASEAN Political and Security Community*), kerjasama ekonomi (*ASEAN Economic Community*) dan kerjasama sosial dan budaya (*ASEAN Social and Culture Community*).

Sebagaimana tertuang dalam *ASEAN Vision 2020* yang telah ditetapkan pada pertemuan di Kualalumpur tahun 1997, ketiga pilar Komunitas ASEAN tersebut diharapkan dapat berfungsi pada tahun 2020. *ASEAN Vision 2020* mencita-citakan ASEAN pada tahun 2020 sebagai suatu masyarakat yang berpandangan maju ke depan, hidup dalam lingkungan yang damai, stabil dan makmur, dipersatukan oleh hubungan kemitraan dalam pembangunan yang dinamis dan masyarakat yang saling peduli.⁴ Komitmen untuk mewujudkan komunitas ASEAN yang dicita-citakan akan dicapai tahun 2020, kemudian dipercepat menjadi tahun 2015 dengan ditandatanganinya "*Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015*" pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu Filipina bulan Januari 2007.

Selanjutnya pada KTT ASEAN X di Vientiane, Laos tanggal 29-30 November 2004, para Kepala Negara ASEAN kemudian menyepakati dibuatnya *Plan of Action* dari ketiga pilar kerjasama ASEAN, yakni *Plan of Action* kerjasama politik dan keamanan (*ASEAN Political and Security Community PoA*), *Plan of Action* kerjasama ekonomi (*ASEAN Economic Community PoA*) dan *Plan of Action* kerjasama sosial budaya (*ASEAN Social and Culture Community PoA*).

⁴ Tujuan dari pembentukan Komunitas ASEAN adalah untuk lebih mempererat integrasi ASEAN dalam menghadapi perkembangan konstelasi politik internasional. ASEAN menyadari sepenuhnya bahwa ASEAN perlu menyesuaikan cara pandangnya agar dapat lebih terbuka dalam menghadapi permasalahan-permasalahan internal dan eksternal. Lihat *ASEAN Selayang Pandang*, Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, 2007.

Selain ketiga *Plan of Action* ketiga pilar Komunitas ASEAN tersebut, pada KTT ASEAN X juga disepakati *Vientiane Action Plan* (VAP) yang berisi arahan besar aktivitas yang akan dilakukan ASEAN dari tahun 2004 sampai 2010 untuk menuju sebuah komunitas bersama ASEAN yang dicita-citakan dapat terwujud tahun 2015 sebagaimana disebutkan dalam "*Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015*".

Sebagaimana ditegaskan dalam *Bali Concord II* bahwa kerjasama ASC diarahkan untuk kerjasama kawasan agar dapat hidup damai satu sama lain termasuk dengan masyarakat internasional secara adil, demokratis dan harmonis "*the ASEAN Security Community would bring ASEAN's political and security cooperation to a higher plane, and would ensure that ASEAN members live in peace with one another and in peace with the world in a just, democratic and harmonious environment*". Oleh karena itu, ASC harus tetap mencegah dibentuknya "*a defence pact, military alliance*" atau bahkan suatu "*joint foreign policy*". ASC menganut prinsip keamanan komprehensif yang mengakui adanya saling keterkaitan antar aspek-aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya yang selaras dengan Visi ASEAN 2020.

ASC juga mengacu kepada prinsip-prinsip yang ada di ASEAN seperti saling menghormati (*mutual respect*), tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain (*non-interference*), penolakan penggunaan kekerasan serta konsultasi dan mengutamakan konsensus dalam proses pengambilan keputusan. Disamping itu, prinsip dasar dari ASC tidak boleh menyimpang dari *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC)⁵ yang ditandatangani tahun 1976 serta instrumen politik lainnya, seperti ARF sebagai forum utama bagi keamanan regional, Deklarasi *Zone of Peace, Freedom And Neutrality* (ZOPFAN)⁶, dan *Treaty on Southeast*

⁵ *Treaty of Amity and Cooperation* atau Traktat Persahabatan dan Kerjasama disepakati pada KTT ASEAN di Bali tahun 1976, merupakan instrumen penting dalam mewujudkan ZOPFAN dan menciptakan stabilitas politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Prinsip-prinsip dasar yang terkandung di dalam Traktat ini juga tercermin di dalam Piagam PBB seperti : *mutual respect for the independence, sovereignty, equality, territorial integrity and national identity by the following principles – the right of every State to lead its national existence free from external interference, subversive or coercion; non-interference in the internal affairs of one another; settlement of differences or disputes by peaceful means; renunciation of the threat or use of force; effective cooperation among themselves.*

⁶ Deklarasi *Zone of Peace, Freedom and Neutrality* atau Kawasan Damai, Bebas dan Netral ditandatangani di Kuala Lumpur tahun 1971 merupakan upaya ASEAN untuk menciptakan kawasan yang damai, bebas dan netral dari segala bentuk campur tangan pihak luar di Asia

*Asia Nuclear Weapon Free Zone (SEANWFZ)*⁷ serta mentaati Piagam PBB dan prinsip-prinsip hukum internasional terkait lainnya.

Pada KTT ASEAN X di Vientiane, Laos tanggal 29-30 November 2004, para Kepala Negara ASEAN telah menyepakati dibuatnya *Plan of Action* kerjasama politik dan keamanan. *Plan of Action* kerjasama politik dan keamanan merupakan cetak biru bagi kerjasama politik dan keamanan, yang tidak hanya memberikan pedoman dasar bagi pengaturan keamanan ASEAN, tetapi juga dimaksudkan sebagai seperangkat nilai-nilai sosial politik bagi kerjasama lebih jauh di bidang pembangunan politik dan keamanan. Dengan adanya kesepakatan untuk menindaklanjuti rencana aksi ASC tersebut dalam bentuk aksi yang lebih terimplementasi, maka negara-negara ASEAN harus memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan rencana aksi tersebut sebagai bentuk kesungguhan ASEAN dalam mewujudkan komunitas keamanan pada 2015 mendatang.

Secara umum ASEAN *Security Community Plan of Action* terdiri dari 6 komponen utama; yakni: pembangunan politik (*political development*), pembentukan norma-norma yang dilaksanakan bersama (*shaping and sharing of norms*), pencegahan konflik (*conflict prevention*), resolusi konflik (*conflict resolution*), perdamaian paska konflik (*post conflict peace building*) dan mekanisme kelembagaan sesuai aksi pembangunan politik yang adil, demokratik dan harmonis (*implementation mechanism*)⁸

Tenggara. Selain itu ZOPFAN juga tidak hanya merupakan kerangka perdamaian dan kerjasama di Asia Tenggara, melainkan juga mencakup kawasan Asia Pasifik yang lebih luas termasuk *major powers* dalam bentuk serangkaian tindak pengekangan diri secara sukarela (*voluntary self-restraints*). Dengan demikian, ZOPFAN tidak mengesampingkan peranan *major powers*, tetapi justru memungkinkan keterlibatan mereka secara konstruktif dalam penanganan masalah-masalah keamanan kawasan.

⁷ *Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone* atau Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara ditandatangani di Bangkok bulan Desember 1995 merupakan kesepakatan yang mengikat bagi negara anggota ASEAN untuk tidak memperoleh senjata nuklir di masa datang. Pembentukan SEANWFZ menunjukkan upaya negara di Asia Tenggara untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas kawasan, baik regional maupun global dan dalam rangka turut serta mendukung upaya tercapainya suatu perlucutan dan pelarangan senjata nuklir secara umum dan menyeluruh.

⁸ *ASEAN Security Community Plan of Action*. Diakses dari <<http://www.aseansec.org/16827>> pada tgl 19 April 2008.

I.2. Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis mencatat dua masalah yang menarik untuk diteliti, yakni kemampuan ASEAN mengelola tantangan keamanan yang sifatnya lebih kompleks dan peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dan stabilitas di kawasan melalui kerjasama politik dan keamanan ASEAN.

Alasan penulis ini didasarkan kepada permasalahan politik dan keamanan yang muncul di kawasan Asia Tenggara seperti, masalah sengketa wilayah perbatasan antara negara-negara anggota ASEAN dan masalah non-tradisional lainnya seperti terorisme, perompakan di laut, penyelundupan manusia, lalu lintas perdagangan narkoba dan penurunan kualitas lingkungan, yang dikhawatirkan akan menjadi sumber konflik dan dapat mengganggu keamanan dan stabilitas di kawasan. Disamping itu, masuknya nilai-nilai demokratisasi, hak asasi manusia dan jaminan lingkungan hidup yang telah menjadi prinsip universal yang mau tidak mau harus diterapkan oleh negara-negara di Asia Tenggara, sering menjadi batu sandungan di dalam membangun kerjasama politik dan keamanan antara negara anggota ASEAN itu sendiri.

Indonesia melihat bahwa untuk menanggulangi masalah-masalah seperti tersebut di atas, diperlukan pendekatan baru yang lebih menekankan kepada penguatan kerjasama politik dan keamanan yang sesuai dengan modalitas ASEAN, yakni tidak dipergunakan kekuatan militer dalam penyelesaian masalah di Asia Tenggara. Atas dasar inilah yang kemudian membawa ide Indonesia sebagai anggota ASEAN, untuk secara bersama membentuk ASC yang diyakini akan memperkuat ketahanan kawasan dan mendukung penyelesaian konflik secara damai, sehingga dapat tercipta perdamaian dan stabilitas di kawasan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pertanyaan penelitian yang hendak diangkat oleh penulis adalah: *“bagaimana peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui ASEAN Security Community dan sampai sejauhmana kemampuan ASEAN Security Community dapat mengelola tantangan keamanan di masa datang yang sifatnya lebih kompleks?”*.

Mengingat luasnya permasalahan mengenai *ASEAN Security Community* ini, penulis hanya akan membatasi pembahasannya pada peran Indonesia mewujudkan enam agenda utama *ASEAN Security Community Plan of Action* yakni : pembangunan politik (*political development*), pembentukan norma-norma yang dilaksanakan bersama (*shaping and sharing of norms*), pencegahan konflik (*conflict prevention*), resolusi konflik (*conflict resolution*), perdamaian paska konflik (*post conflict peace building*) dan mekanisme kelembagaan sesuai aksi pembangunan politik yang adil, demokratis dan harmonis (*implementation mechanism*), sebagai mana telah ditetapkan pada ASEAN Ministerial Meeting bulan Juni 2004.

I.3. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memiliki dua signifikansi bagi studi Hubungan Internasional; *Pertama*, bahwa ASEAN merupakan soko guru atau pilar utama dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia dan keputusan untuk membentuk komunitas keamanan merupakan ide dari Pemerintah Indonesia. Oleh karena itu dengan memberikan gambaran langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia di dalam pembentukan ASC, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ASEAN pada umumnya dan Pemerintah Indonesia bagi terwujudnya komunitas ASEAN pada tahun 2015; *Kedua*, secara lebih luas penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta memperdalam pengertian tentang konsep komunitas keamanan yang merupakan bagian dari kajian tentang masalah keamanan, yang merupakan salah satu *core* dari ilmu hubungan internasional.

I.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk : *Pertama*, menggambarkan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia di dalam mewujudkan ASC, sebagaimana telah dicanangkan dalam KTT ASEAN di Bali bulan Oktober 2003; *Kedua*, menganalisis sampai sejauh mana ASC dapat mengelola tantangan

keamanan global yang terus berubah, yang tidak lagi hanya terkait pada pertahanan dan ancaman militer namun lebih menyangkut hal-hal non-militer; *Ketiga*, mengalisis kendala-kendala yang akan dihadapi ASEAN dalam melaksanakan rencana aksi ASC, berdasarkan kondisi nyata di tingkat domestik negara anggota, hubungan intra kawasan maupun karakter dan pola mekanisme hubungan di tingkat ASEAN; *Keempat*, merekomendasikan upaya yang harus dilakukan Pemerintah Indonesia dalam mengantisipasi dan/atau mengatasi kendala tersebut, agar agenda Rencana Aksi ASC dapat terwujud.

I.5. Kerangka Teori

Konsep utama yang digunakan dalam tesis ini adalah konsep Security Community dari Karl Deutsch yang akan dilengkapi dengan pemikiran Emanuel Adler, Michael Barnett dan Amitav Acharya.

Konsep *Security Community* merupakan konsep yang menekankan digunakannya cara-cara *non-violent* di dalam Hubungan Internasional dan dicoba untuk diangkat setelah Perang Dunia II. Munculnya konsep ini merupakan tantangan terhadap dominasi pandangan realis yang lebih memfokuskan kepada konsep *security dilemma* yang diperkenalkan oleh John Hertz pada tahun 1950. Dalam konsep *security dilemma* ini, digambarkan bahwa dalam kondisi internasional sistem yang anarki, maka *self-help* akan mengarahkan negara kepada perlombaan senjata dan konflik⁹.

Secara teori, komunitas keamanan mulai diperkenalkan oleh Karl W. Deutsch pada tahun 1950 an, yang mana konsep ini kemudian dipakai sebagai perangkat yang memiliki kekuatan dan populer dalam menyelidiki penyelesaian masalah-masalah transnasional secara damai.¹⁰

⁹ Dalam konsep *security dilemma* ini, digambarkan bahwa dalam kondisi internasional sistem yang anarki, maka *self-help* akan mengarahkan negara kepada perlombaan senjata dan konflik. Lihat dalam Emanuel Adler and Michael Barnett, *A Framework for the Study of Security Communities*, in Emanuel Adler and Michael Barnett (eds), *Security Communities* (Cambridge : Cambridge University Press, 1998), hal.30. Lihat Amitav Acharya , *Constructing a Security Community in Southeast Asia, ASEAN and the problem of regional order* (Routledge : London and New York, 2001) hal. 1

¹⁰ Donald J. Puchala, *The Integration Theorist and the Study of International Relations*, in Charles W.Kegley and Eugene M. Wittkopt (eds), *The Global Agenda: Issues and Perspective* (New York: Random House, 1984), hal.198

Berdasarkan definisi Deutsch, *Security Community* dimaksudkan "as a group of states whose members share dependable expectations of peaceful change and rule out the use of force as a means of problem solving"¹¹ atau suatu komunitas dari negara-negara yang anggotanya secara bersama menggantungkan harapan akan perubahan secara damai dan menghindari penggunaan kekuatan di dalam penyelesaian masalah. Selanjutnya Deutsch menambahkan "*Security Community is a group that has become integrated, where integration is defined as the attainment of a sense of community, accompanied by formal or informal institutions or practices, sufficiently strong and widespread to assure peaceful change among members of a group with reasonable certainty over long period of time*"¹² atau suatu komunitas yang berintegrasi, dimana integrasi itu sendiri merupakan pencapaian suatu komunitas melalui suatu institusi, baik formal maupun informal untuk menjamin perubahan secara damai diantara anggota-anggota komunitas.

Di dalam teori hubungan internasional, konsep Deutsch tentang *Security Community* ini menggambarkan sekelompok negara-negara yang telah lama mengembangkan kebiasaan berinteraksi secara damai dan menghindari digunakannya kekerasan di dalam menyelesaikan permasalahan atau perselisihan di antara anggotanya. Dari pemikiran Deutsch tersebut, terdapat hal penting tentang *Security Community*, yakni : 1) mengangkat akan kemungkinan bahwa melalui interaksi dan sosialisasi, negara dapat mengelola sikap anarkinya dan bahkan terhindar dari kondisi *security dilemma*, sebagaimana pandangan ini dimiliki oleh kaum realis dan neo-realis, 2) konsep Deutsch ini didasarkan, bahwa untuk mengakhiri adanya saling curiga dalam sistem internasional yang sifatnya anarki, maka negara harus merubah sistem anarkinya dengan membangun norma-norma yang mengikat bagi langkah perdamaian. Negara atau aktor yang memiliki kepentingan tidak akan menyerahkan kepentingannya, namun masing-

¹¹ Karl Deutsch, et. al., *Political Community and the North Atlantic Area: International Organization in the Light of Historical Experience*, (New York: Greenwood Press Publisher, 1969), hal.34

¹² Karl W Deutsch, *Security Communities*, in James Rosenau (ed.), *International Politics and Foreign Policy*, New Yrk: Free Press, 1961, hal.98

masing mensosialisasikan dirinya terhadap perilaku *non-violent*.¹³ Dalam hal ini Deutsch tampaknya percaya bahwa unsur penting komunitas keamanan adalah adanya norma dan nilai bersama yang membentuk identitas, adanya interaksi atau komunikasi intensif dan resiprositas yang menunjukkan tanggung jawab bersama.

Selanjutnya dari sudut independensinya, konsep *Security Community* menurut Deutsch terbagi dua, yakni komunitas keamanan Amalgamasi (*Amalgamated Security Community*) dan komunitas keamanan Plural (*Pluralistic Security Community*). Kategori pertama merujuk pada pengaturan politik dan keamanan, dimana unit-unit (negara) yang sebelumnya independen membentuk unit tunggal dengan satu pemerintahan. Model komunitas keamanan seperti ini dapat dilihat dalam penerapan komunitas bersama Eropa, yakni *The Conference of Security and Conference in Europe* (CSCE). Sementara kategori kedua adalah pengaturan politik dan keamanan di mana unit-unit (negara) yang berpartisipasi mempertahankan independensi dan kedaulatannya.¹⁴

Menurut Deutsch, komunitas keamanan amalgamasi ditandai oleh kondisi-kondisi antara lain, seperti: 1) adanya kecocokan akan nilai-nilai bersama; 2) pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada salah satu anggota dan adanya pembangunan yang dikatakan sebagai *core areas* dikelilingi oleh kelompok yang secara komparatif lemah; 3) adanya jalur komunikasi sosial yang tidak terputus, baik secara geografik di antara teritori dan di antara strata sosial; 4) ditandai oleh meningkatkan kemampuan di dalam politik dan administratif dari sebagian kecil anggota; 5) mobilitas manusia, paling tidak di antara strata politik yang relevan; 6) keserbaragaman komunikasi dan transaksi¹⁵

Sedangkan model komunitas keamanan pluralistik, Deutsch mengidentifikasi kondisi-kondisi antara lain: 1) kesamaan nilai-nilai di antara pembuat keputusan; 2) secara bersama-sama memprediksi sikap di antara pembuat keputusan dari negara-negara yang terintegrasi; 3) secara bersama-sama

¹³ Hasan Ulusoy, *Revisiting Security Communities After the Cold War : The Constructivist Perspectiv*. Diakses dari <<http://www.sam.gov.tr/perceptions/Volume8/September-November2003/HasanUlusoy6Kas%C4%B1m2003.pdf>> pada tgl 19 April 2008.

¹⁴ Alexandra Retno Wulan dan Bantarto Bandoro (eds), *ASEAN'S Quest: For a Full-Fledged Community*, Centre for Strategic and International Studies, 2007, hal.9

¹⁵ Amitav Acharya, *A Regional Community in Southeast Asia?*, in Desmond Ball (ed), *The Transformation of Security in the Asia Pacific Region*, (London: Frank Cass & Co, Ltd, 1996) dikutip dari Alexandra Retno Wulan dan Bantarto Bandoro (eds), *ASEAN'S Quest: For a Full-Fledged Community*, Centre for Strategic and International Studies, 2007, hal.9

pemerintah mau mendengarkan atas tindakan-tindakan dan komunikasi-komunikasi dari pemerintahan lainnya.¹⁶

Model komunitas keamanan pluralistik dapat dilihat dalam kemitraan keamanan Rusia, Cina dan empat negara Asia Tengah (Kazakhstan, Kyrgystan, Tajikistan dan Uzbekistan) yang tergabung dalam *Shanghai Cooperation Organization* (SCO) yang baru resmi dibentuk tahun 2001. Sedangkan dalam kaitannya dengan komunitas keamanan di Asia Tenggara, Acharya mengkategorikan ASC sebagai komunitas keamanan pluralistik, yang terdiri dari negara-negara berdaulat, dimana rakyatnya menggantungkan harapan kepada perubahan-perubahan secara damai.¹⁷

Dalam perjalanannya, konsep *Security Community* ini berkembang dengan masuknya pengaruh konstruktivis dalam teori Deutsch yang dapat diidentifikasi dalam tiga area, yakni¹⁸ : 1) *Security Community* secara sosial dikonstruksi dan kerjasama di antara negara-negara juga dipahami sebagai suatu proses sosial yang dapat menetapkan kembali *interest* dari aktor-aktor, baik dalam hal perang dan damai. Kebiasaan untuk menghindari perang yang ditemukan dalam *Security Community* merupakan hasil dari interaksi, sosialisasi, penetapan norma dan pembentukan identitas; 2) dampak yang lebih dalam terhadap perubahan norma di dalam hubungan internasional. Norma tidak hanya mengatur perilaku negara, namun juga menetapkan kembali kepentingan negara dan merupakan identitas negara, termasuk pembangunan identitas kolektif. Norma yang juga merupakan inti dari *Security Community*, memainkan peran yang penting di dalam proses sosialisasi yang mengarah kepada perilaku damai di antara negara-negara; 3) faktor intersubjetifitas seperti ide, budaya dan identitas memainkan peran yang menentukan di dalam interaksi kebijakan luar negeri, disamping kekuatan-kekuatan material seperti kekuasaan dan kemakmuran.

Deutsch juga menekankan bahwa komunitas keamanan menghendaki kehadiran dari tingkatan tertentu yang dapat menggeneralisir secara umum atau tindakan loyalitas yang di dalamnya melibatkan suatu tindakan secara terbuka

¹⁶ *Ibid*, hal.10

¹⁷ Amitav Acharya, *Constructing a Security Community in Southeast Asia, ASEAN and the Problem of Regional Order* (Routledge : London and New York, 2001), hal.16

¹⁸ *Ibid*, hal.3-4

untuk mempromosikan proses dari pembentukan identifikasi bersama, loyalitas dan rasa kebersamaan. Untuk mencapai identitas dan loyalitas bersama, komunitas keamanan membutuhkan sejumlah norma sebagai prinsip dasar yang dipercayai oleh anggota komunitas untuk membentuk rasa saling percaya.

Konsep Deutsch tentang Security Community kemudian dikembangkan oleh Emanuel Adler dan Michael Barnett dalam bukunya tentang *Security Community*. Konsep Adler yang didasarkan kepada perspektif konstruktivisme, menjelaskan bahwa Security Community memiliki sejarah dan memperlihatkan suatu pola yang berubah secara perlahan dalam proses terbentuknya suatu komunitas, yakni mulai dari tahap kelahiran (*nascent*), berkuasa (*ascendant*) dan kematangan (*mature*).¹⁹

Tahapan pertama (nascent) adalah kondisi yang mempercepat atau dapat dikatakan sebagai *push factor* terbentuknya suatu komunitas; seperti persepsi ancaman, identitas bersama, perubahan teknologi, demografi, lingkungan dan ekonomi. Faktor-faktor tersebut di atas dapat menyebabkan suatu pergeseran orientasi pada level negara terhadap ancaman global yang kemudian memerlukan koordinasi dalam rangka mempertahankan keamanan. *Tahapan kedua (ascendant)*, merupakan faktor-faktor yang kondusif dalam membangun rasa saling percaya dan identitas kolektif. Dalam tahap kedua ini akan dibagi menjadi dua langkah yaitu struktur dan proses. Struktur terdiri atas penggunaan *power* dari negara-negara besar untuk membangun suatu perasaan kekitaan (*we feeling*) sebagai dasar pembentukan komunitas keamanan. Sedangkan proses terdiri atas transaksi, pembentukan institusi formal atau organisasi internasional dan proses pembelajaran sosial. Disamping *power* dibutuhkan juga *knowledge* terutama yang berkaitan dengan pemahaman makna demokrasi dan kesepakatan untuk mengembangkan ide demokrasi sebagai prinsip dasar pembentukan komunitas keamanan. Pada tahapan kedua ini, proses pembentukan komunitas keamanan dimulai pada tingkat kebijakan luar negeri, yang dilakukan melalui cara-cara diplomatik, kontak-kontak langsung dan memungkinkannya *search mission* dipekerjakan untuk mengevaluasi kemungkinan dilakukannya kerjasama. *Tahapan ketiga (mature)* merupakan kondisi yang harus dimunculkan untuk

¹⁹ Emanuel Adler and Michael Barnett, *Security Communities* (Cambridge : Cambridge University Press, 1998) hal. 49

menciptakan ketergantungan persepsi bersama tentang keamanan, sehingga memberi kemampuan negara-negara dalam komunitas keamanan untuk melakukan langkah-langkah perubahan secara damai. Pada tahap ketiga inilah mulai dilakukan pengembangan rasa saling percaya dan pembentukan identitas kolektif. Karakteristik utama dari tahapan ketiga ini adalah adanya institusionalisasi yang besar, supranasionalisme, tingkat kepercayaan yang tinggi dan rendahnya atau tidak adanya kemungkinan terjadinya konflik militer. Sedangkan dilihat dari bentuknya, pada tingkatan ini dapat saja berupa kerjasama komunitas yang sifatnya longgar maupun ketat tergantung kepada seberapa jauh tingkat kepercayaan, sifat dan tingkat institusional dari sistem pemerintahan negara anggotanya. Kerjasama komunitas yang sifatnya longgar merupakan kawasan transnasional yang terdiri dari negara-negara berdaulat, dimana rakyatnya mempertahankan ketergantungan akan harapannya pada perubahan secara damai, dalam hal ini seperti tidak adanya ancaman militer dari negara-negara anggota komunitas. Adapun kerjasama komunitas yang sifatnya ketat memiliki standar yang lebih ketat, seperti adanya upaya kolektif dan kooperatif untuk membantu negara anggota lainnya dan memberikan solusi secara bersama terhadap permasalahan yang terjadi di kawasan.²⁰

Setelah tiga tahapan tersebut dilalui, maka munculah prediksi bersama dan saling ketergantungan terhadap terjadinya perubahan secara damai yang merupakan pencerminan dari pembentukan komunitas keamanan.

Sementara pandangan lain adalah Amitav Acharya, bahwa komunitas keamanan dapat dibentuk jika memenuhi empat syarat, yaitu : 1) tidak adanya konflik bersenjata atau prospek ke arah konflik antar negara. Hal ini berarti bahwa perang di antara anggota komunitas dipandang sebagai sesuatu hal yang ilegal dan tidak digunakannya kekuatan sebagai cara-cara di dalam penyelesaian konflik di kawasan ; 2) tidak adanya persaingan ke arah pembangunan militer atau perlombaan senjata yang melibatkan aktor-aktor regional. Dalam hal ini anggota komunitas akan abstain dari kepemilikan senjata yang dapat dipergunakan untuk menyerang negara anggota komunitas; 3) adanya institusi formal dan informal dan

²⁰ Emanuel Adler and Michael Barnett, *A Framework for the Study of Security Communities*, in Emanuel Adler and Michael Barnett (eds), *Security Communities*, (Cambridge : Cambridge University Press, 1998), hal.30

interaksi; 4) tingginya tingkat integrasi dalam bidang politik dan ekonomi sebagai suatu prekondisi yang peting bagi suatu hubungan yang damai.²¹

Pandangan Acharya ini lebih ditujukan pada pembentukan komunitas keamanan di negara-negara berkembang yang belum mencapai suatu kesamaan nilai dan norma dalam sistem politiknya. Pandangan Acharya ini agak berbeda dengan pandangan Deutsch tentang *Security Community*, yang mana konsep Deutsch lebih relevan bagi masyarakat dan sistem politik Eropa dan masyarakat Atlantik Utara.

I.6. Kajian Pustaka

Berdasarkan studi kepustakaan yang telah dilakukan penulis, terdapat beberapa tulisan yang membahas mengenai ASC, antara lain Amitav Acharya. Sebagai pakar masalah keamanan Asia Tenggara, Amitav Acharya berupaya menerapkan pemikiran Deutsch tentang *Security Community*. Sebagaimana ditulis dalam bukunya "*Constructing Security Community in Southeast Asia*", Acharya menggunakan pendekatan konstruktivis yang lebih memfokuskan perhatiannya kepada peran norma-norma ASEAN dan proses intersubjektif pembangunan identitas dalam pembentukan komunitas keamanan di Asia Tenggara.

Menurut Acharya, norma-norma ASEAN tersebut mempunyai pengaruh yang besar terhadap regionalisme ASEAN dan memainkan peran sentral di dalam pembangunan identitas regional ASEAN. Namun demikian, Acharya menyadari bahwa di dalam pelaksanaannya norma-norma ASEAN tersebut, termasuk yang berhubungan dengan "*ASEAN Way*" seperti *non-interference* tidak selalu dapat dilaksanakan.²²

²¹ Amitav Acharya, *Constructing a Security Community in Southeast Asia : ASEAN and the Problems of Regional Order* (London: Routledge, 2001)

²² Acharya mencatat beberapa peristiwa yang merupakan gambaran tidak berfungsinya norma ASEAN di dalam menyelesaikan permasalahan sengketa perbatasan antara Malaysia dan Singapura, peristiwa pembakaran Kedubes Thailand di Kamboja pada tahun 2003 serta penolakan ASEAN terhadap usulan Thailand mengenai kebijakan "*constructive engagement*" tahun 1992 terhadap rejim Myanmar sebagai rejim yang banyak melakukan pelanggaran Hak Azasi Manusia, namun berakhir dengan diterima Myanmar sebagai anggota ASEAN pada tahun 1997.

Mengenai bentuk dan ciri-ciri dari norma ASEAN ini, Acharya mengklasifikasikan kepada dua jenis yang masing-masing bertindak sebagai variable independen, yakni norma ASEAN sebagai norma yang legal dan rasional yang ditunjukkan dengan: 1) tidak dipergunakannya kekuatan dan penyelesaian perselisihan secara damai; 2) Otonomi regional yakni penyelesaian permasalahan regional secara regional; 3) Doktrin non-interference; 4) Bukan pakta militer dan lebih mengarah kepada kerjasama pertahanan bilateral. Sedangkan tipe kedua dari norma ASEAN ini adalah sebagai norma sosial dan budaya yang meliputi tiga butir yang secara umum dapat dikatakan sebagai "ASEAN Way", yakni: 1) Lebih memilih kepada bentuk informal; 2) Menghindari digunakannya institusi formal; 3) Lebih mengutamakan kepada konsensus.

Acharya kemudian menyebutkan sejumlah prasyarat dasar yang memungkinkan terbentuknya satu komunitas keamanan Plurastik dalam satu kawasan yakni: 1) Ketiadaan konflik terbuka atau perang di antara anggota komunitas termasuk upaya untuk mencegah terjadinya perbedaan pandangan yang dapat memicu pertikaian atau konflik kepentingan di antara anggota. Prasyarat ketiadaan perang sebenarnya tidak diperlukan lagi bilamana syarat tidak adanya perbedaan, sengketa ataupun konflik kepentingan di antara negara-negara dalam Security Community terpenuhi; 2) Ketiadaan aksi yang secara signifikan dapat memicu pada persiapan perang di antara anggota komunitas. Di dalam *Security Community*, perang di antara calon anggota komunitas dipandang sebagai tidak *legitimate* dan persiapan yang secara serius mengarah kepada perang tidak akan lagi mendapat dukungan. Negara yang berada dalam komunitas keamanan biasanya abstain dari usaha untuk memperoleh persenjataan bahkan menghindari menggunakan *contingency planning* dan mobilisasi sumber-sumber yang mengarah kepada perang dengan aktor lainnya di dalam komunitas; 3) Eksisnya institusi-institusi formal dan informal antar negara calon anggota; dan 4) Derajat integrasi politik dan ekonomi tinggi sebagai prasyarat yang diperlukan terhadap hubungan damai antar bakal calon negara anggota pembentuk komunitas keamanan²³

Sedangkan berkaitan dengan proses pembentukan identitas, Acharya menekankan bahwa, komunitas keamanan menghendaki kehadiran dari tingkatan

²³ Amitav Acharya, *Constructing a Security Community in Southeast Asia, ASEAN and the problem of regional order* (Routledge : London and New York, 2001) hal. 16

tertentu untuk pembentukan identifikasi bersama, loyalitas dan rasa kebersamaan. Untuk mencapai identitas dan loyalitas secara umum, komunitas keamanan membutuhkan sejumlah norma sebagai prinsip dasar yang dipercayai oleh anggota komunitas untuk membentuk rasa saling percaya.

Peneliti lainnya yang menganalisa mengenai ASC adalah Rizal Sukma, yang disampaikan dalam makalahnya pada Seminar "ASEAN Cooperation : Challenges and Prospects in the Current International Situation" di New York 3 Juni 2003. Rizal Sukma menggarisbawahi bahwa pembentukan komunitas ASEAN harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip dalam TAC. ASC tidak dapat sepenuhnya mengadopsi konsep komunitas keamanan yang pluralistik dari Deutsch, melainkan tetap memperhatikan prinsip-prinsip penghormatan terhadap kedaulatan nasional, perumusan kebijakan atas dasar konsensus, penolakan terhadap ancaman maupun penggunaan kekuatan bersenjata dan pendekatan keamanan yang lebih bersifat komprehensif.²⁴

Selanjutnya Rizal Sukma mengidentifikasi terbentuknya komunitas keamanan ditandai dengan: 1) Ketiadaan persaingan dalam pembangunan militer di antara sesama aktor regional; 2) Tidak adanya konflik bersenjata antara sesama anggota; 3) Adanya institusi informal ataupun formal yang berfungsi mengurangi, mencegah, mengelola dan menyelesaikan konflik dan kekacauan; 4) Tingginya integrasi ekonomi dan; 5) Tidak adanya perselisihan teritorial diantara sesama negara anggota.

Menurut Rizal Sukma, perubahan ASEAN menjadi komunitas keamanan tidak hanya memerlukan ketiadaan perang, tetapi juga ketiadaan kemungkinan akan terjadinya perang. Selain itu, pembentukan ASC juga perlu didasarkan kepada prinsip-prinsip ASEAN serta memahami akan sejarah serta realitas dari wilayah tersebut, aspirasi dan kondisi dari negara anggota, dan yang terakhir memahami strategi ASEAN menghadapi tantangan itu sendiri.

Prinsip ASEAN seperti *non-interferensi*, harus menjadi hal yang utama bagi terwujudnya ASC dan oleh karena itu pemerintah harus melaksanakannya prinsip-prinsip tersebut secara fleksibel, yakni : 1) lebih terbuka terhadap

²⁴ Rizal Sukma, *The Future of ASEAN: Towards A Security Community*, paper presented at A Seminar on "ASEAN Cooperation: Challenges and Prospects in the Current International Situation" New York, 3 June 2003, hal. 3-4

kerjasama dan keterlibatan negara anggota melalui mekanisme yang disetujui, khususnya mengenai isu-isu lintas batas dan isu-isu yang mempunyai dimensi kemanusiaan; 2) lebih terbuka terhadap saran dari sesama negara anggota ASEAN, dimana saran tersebut diatur dan disampaikan melalui mekanisme yang pantas; 3) mengurangi reaksi atas suara-suara tentang *civil society* dari negara anggota lainnya.

Prinsip menghormati kedaulatan suatu negara, dimana ASC akan terus menempatkan kedaulatan negara anggota sebagai prinsip tertinggi yang mengatur hubungan intra-mural. Dalam kasus non-interferensi, kedaulatan harus dilaksanakan dengan cara yang tepat. ASEAN sebagai suatu institusi dapat membantu negara anggota dalam menyelesaikan isu internal yang mempunyai dampak internasional dan bersama-sama mencegah tumbuhnya suatu konflik menjadi konflik terbuka. Yang tidak kalah pentingnya adalah kemampuan ASEAN dalam kapasitasnya melakukan peran menjaga perdamaian di dalam konflik internal.

Prinsip pembuatan keputusan yang berdasarkan kepada konsensus, ASEAN harus mulai secara selektif mengizinkan pembuatan keputusan secara fleksibel di bidang kerjasama keamanan. Formula seperti ASEAN-X dapat menjadi dasar dari model pembuatan keputusan dibidang kerjasama keamanan.

Prinsip dihindarkannya penggunaan ancaman ataupun penggunaan kekuatan senjata, serta melihat keamanan secara komprehensif. Prinsip ini menekankan kepada perlunya menggunakan *Treaty of Amity* sebagai dasar ASC dalam penyelesaian konflik dan perselisihan secara damai. ASC harus mencakup keamanan secara luas. ASC harus memberikan perhatian yang seimbang, dengan lebih menekankan kepada keamanan manusia dan lebih memberikan ruang terhadap interaksi antara anggota masyarakat.

Lebih lanjut, Rizal Sukma menambahkan bahwa dalam jangka panjang, ASC harus mampu mengelola, melawan serta mengalahkan ancaman terhadap keamanan dan stabilitas regional. Setiap negara harus dapat mengatasi ancaman pada level nasional dan mempunyai kapasitas dan keinginan untuk menyumbangkan kepada usaha bersama pada level regional. Oleh karena itu

negara anggota perlu memperdalam dan memperluas bidang-bidang kerjasama politik dan keamanan, baik tradisional maupun non tradisional.

Literatur lainnya yang mengulas mengenai ASC adalah "ASEAN's Quest : For a Full-Fledge Community" yang diedit oleh Alexandra Retno Wulan dan Bantarto Cs. Dalam buku tersebut disebutkan bahwa gagasan dari *Security Community* yang disampaikan pada AMM ke 36 dan secara resmi dimasukkan dalam *Bali Concord II* adalah berbeda dari konsep pengaturan keamanan lainnya. ASC dalam hal ini lebih berorientasi kedalam (*inward-oriented*) dan memfokuskan kepada kemampuan dan mekanisme penyelesaian perselisihan antara negara ASEAN, dimana penggunaan ancaman dan kekuatan bukan merupakan opsi untuk menyelesaikan konflik. Potensi konflik akan terus ada di wilayah tersebut karena adanya perbedaan kepentingan, perspektif dan latar belakang sosial politik di antara negara anggota ASEAN. Oleh karenanya ASC merupakan proyek jangka panjang yang memberikan kegunaan, tujuan praktis dan kondisi masa depan dimana semua anggota harus berusaha untuk mewujudkannya.

Sebagaimana literatur lainnya, dalam buku ini juga menjelaskan konsep Deutsch tentang *Security Community* dengan mengambil pengalaman Eropa dan Amerika dan meng-*undermine* pembangunan komunitas keamanan di Asia Tenggara. Selain Deutsch, dalam buku ini juga dijelaskan konsep komunitas keamanan dari Amitav Acharya yang lebih dapat dipakai untuk menjelaskan komunitas keamanan di Asia Tenggara.

Yang lebih menarik dari buku ini pada bab teori komunitas keamanan adalah bahwa komunitas keamanan merujuk kepada suatu komunitas imajiner dari pelaku negara dan non-negara yang taat kepada proses-proses damai dalam penyelesaian konflik di antara anggota dan melakukan langkah-langkah kerjasama antara satu dengan lainnya untuk melawan apa yang mereka anggap sebagai ancaman bersama terhadap keamanan nasionalnya.²⁵ Dalam hal ini dikatakan komunitas imajiner karena beragam dan kompleksitas pelaku di kawasan Asia Tenggara yang menyebabkan munculnya suatu persepsi umum atau imajinasi bersama. Suatu komunitas keamanan yang dipandang sebagai suatu komunitas

²⁵ Alexander Wendt, *Collective Identity Formation & The International State*, American Political Science Review, Vol.88 No.2, June, 1994, hal.384

imajiner, secara sosial dikonstruksi dan oleh karenanya proses di dalam pembentukannya akan sedikit menghabiskan waktu. Lebih lanjut, keamanan dan perdamaian secara relatif dapat dicapai dengan kerjasama satu dengan lainnya dan dengan menghindari ancaman atau penggunaan kekuatan di dalam menyelesaikan perselisihan di antara mereka. Komunitas keamanan seperti ini dapat berbentuk suatu organisasi formal dari suatu negara dengan memiliki suatu sekretariat tetap atau suatu kelompok informal dari suatu negara tanpa memiliki sekretariat tetap, tetapi dengan tetap melakukan proses dialog dan konsultasi secara regular.

Dalam buku ini juga dijelaskan pandangan Cronin tentang pembangunan suatu komunitas keamanan. Cronin menegaskan bahwa elemen penting di dalam *Security Community* adalah melalui suatu pembentukan identitas atau lebih spesifik identitas transnasional²⁶. Selanjutnya Cronin menyebutkan tiga elemen penting di dalam pembangunan *Security Community*, yakni: 1) identitas transnasional; 2) persepsi kelompok dan; 3) perluasan dari identitas transnasional. Selanjutnya Cronin mengidentifikasi kondisi elemen pertama yang merupakan persyaratan minimum untuk terpenuhinya pembentukan identitas transnasional, yakni: 1) harus memiliki karakteristik bersama, yang merupakan material dasar bagi suatu kelompok transnasional seperti etnis, wilayah, bentuk negara, sistem politik atau tingkat pembangunan. Dalam hal ini makin solid karakteristik tertentu, maka makin menjadi nilai bagi anggota komunitas di dalam berbagi karakteristik.; 2) harus ada hubungan eksklusif yang secara bersama-sama terhadap negara lain di dalam sistem. Hubungan eksklusif adalah merupakan kunci bagi kohesifitas kelompok dan juga memainkan peran penting di dalam menyoroti perbedaan diantara mereka yang berbagi karakteristik sosial dan bagi mereka yang tidak; 3) harus ada interdependensi positif yang tinggi diantara negara-negara dalam sistem atau di dalam wilayah. Interdependensi positif oleh Cronin diartikan hubungan interdependensi yang saling menguntungkan. Kondisi ketiga ini memiliki potensi untuk menurunkan konsep wilayah, dimana hal ini dapat membantu menuju pada perluasan definisi *self* atau kekitaan yang berada di luar teritorial.

²⁶ Cronin menggunakan terminologi trans-nasional dari pada nasional untuk membedakan aktor negara dan aktor bukan negara. Alexandra Retno Wulan dan Bantarto Bandoro (eds), *ASEAN'S Quest: For a Full-Fledged Community*, Centre for Strategic and International Studies, 2007, hal.4

Dalam hal ini, jika interdependensi tidak positif akan mengarah kepada kompetensi yang lebih buruk dan bahkan dapat mengarah kepada situasi konflik. Elemen kedua di dalam pembangunan *Security Community* adalah persepsi dari komunitas tersebut. Dalam hal ini jika komunitas atau individual di dalam suatu negara memiliki dan menyatakan kepentingannya melalui institusi negara, kemudian analoginya adalah bahwa kepentingan dari komunitas transnasional di dalam suatu sistem regional akan dinyatakan sebagai kepentingan bersama. Sedangkan elemen ketiga adalah perluasan dari identitas yang merupakan elemen penting karena menentukan jenis dari komunitas tersebut.

I.7. Asumsi

Asumsi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Usulan Indonesia untuk terwujudnya ASC sebagai suatu masyarakat yang pluralistik dan disertai dengan terpenuhinya prasyarat teoritis yang dimiliki ASEAN, maka kemungkinan besar ASC dapat direalisasikan.
2. Namun, melihat perkembangan kondisi politik dan keamanan di tingkat domestik maupun regional yang cenderung berubah dan sulit diprediksi serta permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara anggota dalam hubungan intra kawasan, maka ASC kemungkinan akan menghadapi tantangan ataupun kendala dalam melaksanakan perangkat-perangkat kesepakatan keamanan bersama di kawasan.
3. Apabila Indonesia dapat merumuskan langkah-langkah untuk mengatasi kendala tersebut, maka ASEAN akan dapat melaksanakan Rencana Aksi yang akan membawa ASEAN dapat mewujudkan *ASEAN Security Community* pada tahun 2015.


I.8. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penulis perlu menegaskan hal ini dikarenakan peneliti tidak melakukan proses kuantifikasi data, misalnya untuk mengukur tingkat kemampuan Indonesia dalam

mewujudkan komunitas keamanan. Penelitian ini berangkat dari ketertarikan penulis untuk menjelaskan peran Indonesia di dalam mewujudkan ASC serta melihat sampai sejauh mana ASC ini dapat mengelola tantangan keamanan di masa datang yang sifatnya lebih kompleks. Upaya-upaya yang dilakukan Indonesia inilah yang akan menjadi unit analisis dari penelitian ini. Sebagai kerangka berpikir dalam penelitian ini, penulis mempergunakan lima komponen rencana aksi ASC sebagaimana telah ditetapkan oleh para Menteri Luar Negeri ASEAN pada KTT X di Vientiane bulan November 2004.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang lebih mengandalkan studi dokumen, khususnya berkaitan dengan data primer yang berasal dari dokumen resmi dan pernyataan resmi pemerintah Indonesia, baik yang dikeluarkan melalui badan maupun media resmi pemerintah ataupun melalui bank data seperti Proquest. Disamping data primer juga terdapat data sekunder yang diperoleh baik berupa referensi buku, jurnal ilmiah, Koran melalui situs internet yang relevan serta media lainnya. Sementara itu, sumber-sumber data cetak, peneliti dapatkan dari koleksi literature yang ada di Perpustakaan Pusat UI, Perpustakaan FISIP UI dan *Centre for Strategic and International Studies (CSIS)*

I.9. Model Analisis



I.10. Operasionalisasi Konsep

Terjadinya perubahan besar pada tatanan geopolitik di kawasan yang ditandai dengan munculnya permasalahan politik dan keamanan yang terjadi seperti, masalah sengketa wilayah perbatasan antara negara anggota ASEAN dan masalah non-tradisional lainnya, seperti terorisme dan kejahatan lintas batas yang terkadang membuat hubungan antar negara anggota menjadi suram dan dikhawatirkan dapat mengganggu keamanan dan stabilitas di kawasan. Disamping itu masuknya nilai-nilai demokrasi dan HAM yang telah menjadi prinsip universal dan mau tidak mau harus diterapkan di Asia Tenggara, sering menimbulkan permasalahan karena perbedaan kondisi politik dan ekonomi, bahkan sering menjadi batu sandungan di dalam membangun kerjasama politik dan keamanan antara negara ASEAN. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan pendekatan baru yang lebih menekankan kerjasama politik dan keamanan sesuai dengan modalitas ASEAN, yakni tidak dipergunakan kekuatan militer dalam penyelesaian masalah di Asia Tenggara.

Indonesia memandang penting ASEAN dan merupakan lingkaran konsentris pertama (*concentric circle*) dalam politik luar negeri Indonesia. Kebijakan yang menempatkan ASEAN sebagai lingkaran pertama politik luar negerinya, merupakan refleksi atas keinginan Indonesia untuk memainkan peran aktif dan kepemimpinannya di kawasan regional Asia Tenggara bagi terciptanya kawasan yang stabil, aman, damai dan kondusif, serta terjalinnya hubungan harmonis di antara negara-negara ASEAN. Keinginan Indonesia untuk memainkan peran aktif dan kepemimpinannya di kawasan regional Asia Tenggara bagi terciptanya kawasan yang stabil, aman, damai dan kondusif, serta terjalinnya hubungan harmonis di antara negara-negara ASEAN diwujudkan dalam usulannya membentuk ASC, sebagai suatu kerjasama politik dan keamanan yang lebih menekankan kepada tidak dipergunakan kekuatan militer dalam penyelesaian masalah di kawasan.

Perubahan politik yang terjadi di kawasan Asia Tenggara serta politik luar negeri Indonesia merupakan variabel independen yang mempengaruhi terwujudnya ASEAN Security Community. Pelaksanaannya akan dilaksanakan

melalui beberapa komponen Rencana Aksi ASC sebagaimana telah ditetapkan bersama pada KTT X di Vientiane tahun 2004. Dengan telah dipenuhinya pelaksanaan komponen Rencana Aksi ASC pada tahun 2015, Indonesia berkeyakinan bahwa perdamaian dan stabilitas di kawasan dapat tercipta.. untuk secara bersama membentuk *ASEAN Security Community* (ASC) yang diyakini akan memperkuat ketahanan kawasan dan mendukung penyelesaian konflik secara damai, sehingga dapat tercipta perdamaian dan stabilitas di kawasan.

I.11. Sistematika Penelitian

Dari alur pemikiran di atas, penelitian ini akan memiliki lima Bab. Bab pertama berisi pendahuluan terhadap penelitian. Di dalamnya termasuk latar belakang permasalahan, perumusan permasalahan, tujuan dan signifikansi penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, hipotesis, alur pemikiran, serta metodologi dan sistematika penulisan. Bab kedua selanjutnya mencoba memberikan pemahaman tentang *ASEAN Security Community* dan Rencana Aksi *ASEAN Security Community* serta kaitannya dengan kerangka pemikiran tentang *Security Community*. Pada subbab pertama akan dijelaskan prinsip-prinsip dasar *ASEAN Security Community* berdasarkan *ASEAN Concord II*. Subbab kedua menjelaskan Rencana Aksi *ASEAN Security Community* sebagaimana ditetapkan dalam KTT ASEAN di Laos bulan November 2004. Subbab terakhir akan diberikan pemahaman tentang keterkaitan prinsip dasar *ASEAN Security Community* dengan kerangka pemikiran tentang *Security Community* berdasarkan konsep dari Karl W. Deutsch, Emanuel Adler, Amitav Acharya dan Rizal Sukma.

Pada Bab ketiga akan berisikan penjelasan mengenai perkembangan kondisi politik dan keamanan kawasan, terutama pada masa pasca Perang Dingin yang mempengaruhi hubungan antar negara anggota termasuk kebijakan negara anggota ASEAN khususnya berkaitan dengan : terorisme, masalah HAM dan demokratisasi, sengketa wilayah antar negara anggota ASEAN dan keberagaman kebijakan negara anggota ASEAN dalam mengantisipasi masalah-masalah tersebut.

Bab keempat akan berisikan penjelasan mengenai kepentingan Indonesia bagi terwujudnya *ASEAN Security Community*. Dalam Bab ini akan terdiri dari subbab yang akan membahas mengenai : politik luar negeri Indonesia, penerapan politik luar negeri Indonesia terhadap pelaksanaan Rencana Aksi *ASEAN Security Community*, kendala yang dihadapi ASEAN dalam pelaksanaan Rencana Aksi *ASEAN Security Community* dan yang terakhir sebagai rekomendasi berupa langkah-langkah yang harus ditempuh Indonesia dan ASEAN dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan *ASEAN Security Community*.

Bab kelima sebagai Bab terakhir yang akan memuat kesimpulan sebagai hasil akhir penelitian yang telah dilakukan.

